

## PEMBENTUKAN UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2016

PERBUP NO. 144, BD. 2016. NO. 144 KAB. PEMALANG :7 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 68 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) pada Bappeda dengan Susunan organisasi sebagai berikut Kepala, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Litbang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang penelitian dan pengembangan.
- CATATAN : - Perbup ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016
- Terdiri dari 7 Pasal
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
  - Lampiran 3 halaman